

**PEDOMAN KOPERASI SEBAGAI PENYALUR  
KREDIT USAHA RAKYAT  
(KUR)**

**Dasar :  
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14/PER/M.KUKM/XI/2016**

**DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

# **PROGRAM**

## **KREDIT USAHA RAKYAT**

### **I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II /2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
7. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XI/2016 tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

### **II. KOORDINATOR KREDIT USAHA RAKYAT**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

### **III. TUJUAN**

1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif.
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

#### **IV. SASARAN**

1. Penerima KUR terdiri dari :
  - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
  - c. calon pekerja magang di luar negeri;
  - d. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
  - e. tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
  - f. pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
  - g. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau
  - h. Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan(Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.
  
2. Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha yaitu :
  - a. terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula;
  - b. dalam hal anggota Kelompok Usaha terdapat pelaku usaha pemula maka harus memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
  - c. kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha;
  - d. kegiatan Kelompok Usaha dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
  - e. Kelompok Usaha telah memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;
  - f. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan dilakukan oleh Kelompok Usaha melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
  - g. perjanjian kredit/pembiayaan untuk Kelompok Usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
  - h. dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha membutuhkan agunan tambahan maka Kelompok Usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari asset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng;

- i. dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.

## **V. PENYALUR**

Penyalur dalam Pembiayaan Ultra Mikro meliputi :

1. Lembaga Keuangan Bank.
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Penyalur sebagaimana dimaksud tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah.

## **VI. PERSYARATAN PENYALUR KUR**

1. Sehat dan berkinerja baik.
2. Melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR.
3. Memiliki online sistem data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

## **VII. KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Anggota :
  - 1) Menteri Keuangan;
  - 2) Menteri Dalam Negeri;
  - 3) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - 4) Menteri Perindustrian;
  - 5) Menteri Perdagangan;
  - 6) Menteri Pertanian;
  - 7) Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - 8) Menteri Tenaga Kerja;
  - 9) Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  - 10) Sekretaris Kabinet;
  - 11) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - 12) Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- c. Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

## **VIII. PANGAJUAN KSP/KSPPS SEBAGAI PENYALUR KUR**

1. KSP/KSPPS mengajukan permohonan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyalur KUR.
2. KSP/KSPPS melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur dan Penjamin.
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan KSP/KSPPS telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penetapan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disampaikan kepada KSP/KSPPS yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
5. KSP/KSPPS yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan oleh Kementerian Koperasi selanjutnya mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk online sistem data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
6. Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari KSP/KSPPS menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.
7. Penetapan oleh Kementerian Keuangan disampaikan kepada KSP/KSPPS yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penilaian secara berkala kepada KSP/KSPPS yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerjanya yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Berdasarkan penilaian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan KSP/KSPPS tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada KSP/KSPPS yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta kuasa pengguna anggaran KUR.
10. KSP/KSPPS yang dinyatakan tidak layak diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
11. Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan persyaratan.

## **IX. PENJAMIN KUR**

1. Penjamin KUR terdiri atas perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
2. Persyaratan Penjamin KUR :

- a. perusahaan yang sehat dan berkinerja baik.
  - b. melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau KSP/KSPPS dalam penjaminan KUR.
  - c. memiliki online sistem data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
3. Perusahaan yang berminat sebagai Penjamin KUR :
- a. mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan perusahaan yang sehat dan berkinerja baik.
  - b. melakukan kerja sama online sistem dengan KSP/KSPPS yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penjamin KUR dan Penyalur KUR.
  - c. Perusahaan Calon Penjamin KUR setelah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagai perusahaan yang sehat dan berkinerja baik oleh OJK, dapat mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan memiliki online sistem data KUR dengan SIKP.
  - d. OJK berdasarkan pengajuan dari perusahaan calon penjamin KUR menetapkan perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.
  - e. Penetapan oleh OJK disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
  - f. Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan calon penjamin KUR menetapkan perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.
  - g. Penetapan oleh Kementerian Keuangan disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
  - h. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian secara berkala kepada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Penjamin KUR atas kesehatan dan kinerja perusahaan.
  - i. Berdasarkan penilaian, OJK dapat menetapkan perusahaan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
  - j. Perusahaan yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan, dihentikan sebagai Penjamin KUR.

- k. Perusahaan yang telah diberhentikan sebagai Penjamin KUR dapat mengajukan kembali sebagai Penjamin KUR dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan.
4. Penjamin KUR menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Penyalur KUR.
5. Imbal jasa Penjaminan bagi Penjamin KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
6. Imbal jasa Penjaminan menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Margin.

## **X. Agunan KUR**

Agunan KUR terdiri atas:

1. Agunan pokok, yaitu merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
2. Agunan tambahan,
  - a. KUR mikro dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan;
  - b. KUR kecil dan KUR khusus sesuai dengan kebijakan/penilaian Penyalur KUR.

## **XI. SUBSIDI BUNGA/MARGIN**

Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Margin penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KUR.

## **XII. PENYALURAN KUR**

1. Penyaluran KUR oleh KSP/KSPPS dapat menggunakan pola linkage yaitu secara channeling atau executing.
2. Pendanaan untuk penyaluran KUR bersumber dari dana KSP/KSPPS yang bersangkutan.
3. Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang disusun oleh Kementerian Keuangan RI.
4. KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas :
  - a. KUR mikro,
    - 1) KUR mikro diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu.
    - 2) Suku Bunga/Margin KUR mikro sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
    - 3) Jangka waktu KUR mikro :

- a) paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja;
  - b) paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- 4) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing–masing penerima.
- 5) Calon Penerima KUR mikro terdiri atas :
- a) usaha mikro, kecil, dan menengah, harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
  - b) anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
  - c) tenaga kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri, harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan, harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
  - d) pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama paling singkat 3 (tiga) bulan.
  - e) usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain, harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
  - f) Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan(Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya, harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
- 6) Calon Penerima KUR mikro dapat sedang menerima kredit/pembiayaan yaitu KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
- 7) Calon Penerima KUR mikro memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.



- 8) Calon Penerima KUR mikro wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
  - 9) Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- b. KUR kecil.
- 1) KUR kecil diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.
  - 2) Suku Bunga/Marjin KUR kecil sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
  - 3) Jangka waktu KUR kecil :
    - a) paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
    - b) paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
  - 4) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.
  - 5) Calon Penerima KUR kecil terdiri atas :
    - a) usaha mikro, kecil, dan menengah;
    - b) anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia;
    - c) tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
  - 6) Calon Penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
  - 7) Calon Penerima KUR kecil dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya yaitu KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektabilitas lancar.
  - 8) Calon Penerima KUR kecil memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

- 9) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
  - 10) Calon Penerima KUR kecil dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki NPWP.
  - 11) Penyalur KUR kecil wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
  - 12) Dalam hal calon Penerima KUR Kecil berdasarkan pengecekan masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat SID atau SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.
- c. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia.
- 1) KUR penempatan tenaga kerja Indonesia kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - 2) Suku Bunga/Margin KUR penempatan tenaga kerja Indonesia sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
  - 3) Jangka waktu KUR penempatan tenaga kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
  - 4) Pemerintah memberikan subsidi bunga/margin dan biaya penagihan (collection fee) KUR penempatan tenaga kerja Indonesia.
  - 5) Calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja Indonesia terdiri atas :
    - a) calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
    - b) calon pekerja magang di luar negeri;
  - 6) Persyaratan calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja Indonesia sebagai berikut :
    - a) memiliki perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dan
    - b) memiliki Perjanjian Kerja dengan pengguna bagi tenaga kerja Indonesia baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja secara perseorangan.
    - c) memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk penempatan tenaga kerja Indonesia dan pekerja magang sesuai

dengan ketentuan peraturan kementerian/lembaga yang membina tenaga kerja.

- 7) Calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja Indonesia wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
  - 8) Besar pinjaman KUR penempatan tenaga kerja Indonesia disesuaikan dengan struktur biaya (cost structure) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang mencakup biaya untuk :
    - a) pengurusan dokumen jati diri;
    - b) pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
    - c) pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; dan/atau
    - d) biaya lain-lain sebagaimana ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang.
  - 9) Nilai pinjaman KUR penempatan tenaga kerja Indonesia ditetapkan berdasarkan hasil analisis kredit/pembiayaan oleh Penyalur KUR.
  - 10) Dalam hal cost structure (struktur biaya) tahun berjalan belum ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Penyalur KUR dapat menggunakan acuan tahun sebelumnya dan dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan memerhatikan kebijakan Pemerintah dan kondisi ekonomi tahun berjalan serta perkembangan biaya penempatan yang berlaku.
  - 11) Perjanjian kredit/pembiayaan bagi KUR penempatan tenaga kerja Indonesia dapat dilakukan bersamaan dengan perjanjian penempatan.
  - 12) Tenaga Kerja Indonesia difasilitasi oleh Penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gaji di bank koresponden yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian kerja dengan memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara penempatan.
  - 13) Pencairan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia dilakukan setelah tenaga kerja Indonesia mendapatkan kepastian penempatan terhadap pengguna dan telah memiliki izin kerja di negara tujuan.
- d. KUR khusus
- 1) KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat.
  - 2) KUR khusus diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling

banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.

- 3) Suku Bunga/Marjin KUR khusus sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
  - 4) Jangka waktu KUR khusus :
    - a) paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau
    - b) paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian PenyalurKUR.
  - 5) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.
  - 6) Calon Penerima KUR khusus dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya yaitu berupa KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektabilitas lancar.
  - 7) Calon Penerima KUR khusus memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
  - 8) Calon Penerima KUR khusus wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
  - 9) Calon Penerima KUR khusus dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki NPWP.
5. Penyaluran KUR diprioritaskan pada Sektor Produksi yaitu sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sector konstruksi, serta sektor jasa produksi.
  6. Penyaluran KUR pada Sektor Produksi, wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Sektor Produksi paling sedikit mencapai target porsi penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam forum rapat koordinasi.
  7. Penyalur KUR dapat memberikan kredit/pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor usaha namun dengan porsi pembiayaan paling banyak kepada Sektor Produksi, dengan menggunakan 1 (satu) akad kredit/pembiayaan.

8. Pencatatan penyaluran KUR pada sektor usaha yang dominan dibiayai oleh KUR dilakukan berdasarkan pemberian kredit/pembiayaan multisektor.
9. Pelaporan
  - a. Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - b. Laporan disampaikan oleh kantor pusat penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
  - c. Laporan juga disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  - d. Laporan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - e. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
10. Pembinaan
  - a. Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR.
  - b. Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi :
    - 1) menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima Penjaminan KUR;
    - 2) melakukan upload data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
    - 3) mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di upload oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan sektor masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
    - 4) melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya masing-masing;
    - 5) memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

- c. Pembinaan oleh pemerintah daerah melalui :
  - 1) melakukan upload data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
  - 2) mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di upload oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP;
  - 3) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah.
- d. Penetapan cost structure (struktur biaya) di masing- masing sektor Penerima KUR, Penyalur KUR dapat mengacu pada petunjuk teknis penyaluran yang dikeluarkan oleh kementerian teknis dan/atau disepakati oleh para pihak.
- e. Dalam hal pembinaan pelaksanaan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia:
  - 1) Kementerian Ketenagakerjaan :
    - a) menerbitkan ketentuan struktur biaya (*cost structure*) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
    - b) mengawasi kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bekerja sama dengan Penyalur KUR; dan
    - c) menerbitkan daftar Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berkinerja baik untuk menjadi referensi Penyalur KUR;
  - 2) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia:
    - a) memfasilitasi pelatihan keuangan kepada Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya melalui kerja sama antar kementerian/lembaga dan industri keuangan;
    - b) melakukan sosialisasi penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia kepada para pihak terkait; dan
    - c) memfasilitasi kerja sama Penyalur KUR dan PPTKIS dengan mitra kerja di Negara penempatan debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.


## 11. Pengawasan

- a. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif.
- b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja KUR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- c. Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang selanjutnya disebut Forum Pengawasan.
- d. Forum Pengawasan beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selaku koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Forum Pengawasan dapat melibatkan kementerian/lembaga teknis lainnya.
- f. dan/atau Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
- g. Forum Pengawasan melakukan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan bulan Desember.
- h. Simpulan dan keputusan Rapat Forum Pengawasan disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- i. Forum Pengawasan menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan dan tata tertib penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR.
- j. Dalam hal laporan forum pengawasan mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- k. Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut dituangkan dalam kerangka acuan.

12. Evaluasi
  - a. Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah plafon KUR yang disalurkan, tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL atau Non Performing Financing/NPF), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.
  - b. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, menghentikan penyaluran KUR dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
  - c. Penghentian penyaluran KUR disampaikan secara tertulis kepada Penyalur KUR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - d. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan persetujuan kembali kepada Penyalur KUR untuk menyalurkan KUR yang dihentikan dalam hal tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (Non Performing Loan/NPL) penyalur KUR telah menurun menjadi di bawah 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
13. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan memberikan teguran tertulis kepada Penyalur KUR yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR.
14. Dalam hal teguran tertulis tidak ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menghentikan kepesertaan Penyalur KUR.



### XIII. ALUR/FLOWCHART PENGAJUAN DAN PENYALURAN KUR OLEH KSP/KSPPS



**Keterangan Flowchart :**

1. KSP/KSPPS mengajukan usulan sebagai penyalur KUR kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah C.q Deputi Bidang Pembiayaan, untuk dinilai kelayakan usahanya oleh Tim Penilai dan Evaluasi Koperasi sebagai Calon Penyalur KUR yang terdiri dari :
  - a. Deputi Bidang Kelembagaan
  - b. Deputi Bidang Pembiayaan
  - c. Deputi Bidang Pengawasan
 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah C.q Deputi Bidang Pengawasan selaku Ketua Tim Penilai dan Evaluasi Koperasi sebagai Calon Penyalur KUR menetapkan KSP/KSPPS yang telah memenuhi persyaratan setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, melalui Surat Keputusan Penetapan Koperasi sebagai Penyalur KUR.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Koperasi sebagai Penyalur KUR kepada :

- a. Ketua KSP/KSPPS yang bersangkutan;
  - b. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - c. Kementerian Keuangan; dan
  - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR.
2. KSP/KSPPS yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR, mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk online sistem data KUR dengan SIKP Kementerian Keuangan dan SID Bank Indonesia (SLIK Otoritas Jasa Keuangan); dan melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin.
  3. Kementerian Keuangan menyatakan KSP/KSPPS memenuhi persyaratan *online sistem* dengan SIKP Kementerian Keuangan dan SID Bank Indonesia (SLIK Otoritas Jasa Keuangan), disampaikan kepada Ketua KSP/KSPPS yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah C.q Deputi Bidang Pembiayaan.
  4. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menerbitkan surat keputusan KSP/KSPPS sebagai penyalur KUR dan dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ketua KSP/KSPPS dengan KPA KUR.
  5. KSP/KSPPS melakukan realisasi penyaluran KUR kepada anggota sesuai dengan sektor ekonomi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
  6. KSP/KSPPS mencairkan pembiayaan kepada anggota dan melakukan upload dokumen kelengkapan ke SIKP (akad kredit).
  7. Perusahaan Penjamin melakukan penagihan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (IJP-KUR) kepada Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan database SIKP
  8. Kuasa Pengguna Anggaran melakukan verifikasi tagihan IJP-KUR dibantu BPKP.
  9. Apabila hasil verifikasi tagihan IJP-KUR sesuai data, Kuasa Pengguna Anggaran mencairkan IJP-KUR kepada perusahaan penjamin dan subsidi bunga kepada KSP/KSPPS.

KPA KUR membayar subsidi bunga KUR kepada KSP/KSPPS sesuai data subsidi bunga KUR yang tercantum pada SIKP

10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penilaian secara berkala kepada KSP/KSPPS yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerjanya melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan penilaian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat menetapkan KSP/KSPPS tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan meninjau kembali penetapan sebagai penyalur KUR dan menyampaikan penetapan kepada KSP/KSPPS, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, serta KPA KUR.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KSP/KSPPS yang dinyatakan tidak layak dapat diberhentikan sebagai Penyalur KUR. Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

#### **XIV. PERSYARATAN CALON KOPERASI PENYALUR KUR**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 14/PER/M.KUKM/XI/2016, Tentang : Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat dan Berkinerja Baik, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Memenuhi kriteria Sehat

Kriteria sehat sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini sesuai dengan ketentuan tentang penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Koperasi yang dinyatakan sehat adalah:

- a. Koperasi dengan predikat Sehat
- b. Koperasi dengan predikat Cukup Sehat

2. Kinerja baik

Untuk menentukan koperasi berkinerja baik dilakukan analisa mengenai kinerja keuangan koperasi sebagai berikut:

- a. Kondisi permodalan (setidaknya mencakup rasio CAR) minimum 8%
- b. Kondisi likuiditas (LDR) minimum 80% dan maksimum 90%
- c. Kondisi rentabilitas (BOPO) maksimum 95%
- d. NPL Koperasi < 5% (Kepada Usaha Mikro dan Kecil)

3. Koperasi sebagai penyalur KUR mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota.

4. Professional Judgement

Untuk menilai kelayakan koperasi sebagai penyalur KUR, Tim Penilai dan Evaluasi Koperasi dapat melakukan professional judgement meliputi :

- a. Ketersediaan dan karakteristik SDM yang tersertifikasi;
- b. Kemampuan Teknologi dan Sistem Informasi dalam mendukung penyaluran Kredit anggota;
- c. Keandalan dalam Sistem Pengendalian Internal untuk memastikan berjalannya system dan prosedur koperasi serta mencegah terjadinya fraud/penyimpangan;
- d. Kecukupan jaringan pelayanan koperasi dalam mendukung penyaluran kredit anggota.

#### **DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN**